# PERATURAN DIREKTUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI



RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TAHUN 2023



# PERATURAN DIREKTUR NOMOR 029/PER-DIR/RSDN/VIII/2022

#### **TENTANG**

# PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DI RUMAH SAKIT BAKTI DHARMA NUGRAHA

### DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

# Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, diperlukan pedoman pelayanan unit teknologi informasi yang terintegrasi dari aspek klinis serta aspek manajerial di lingkungan Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk memiliki manajemen data yang mempunyai integritas tinggi, rumah sakit telah menggunakan sistem informasi terkomputerisasi dalam menunjang proses pemberian pelayanan bagi pasien/stake holder secara optimal;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b
   dan c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rumah Sakit Dharma
   Nugraha;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis:

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA NOMOR 029/PER-DIR/RSDN/VIII/2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.

#### Pasal 1

- (1) Pengolahan data dan informasi dikembangkan dengan berbasis elektronik dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan proses manajemen informasi, rumah sakit menggunakan metode pengembangan yang sesuai dengan sumber daya rumah sakit, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi. Proses manajemen informasi tersebut juga mencakup:
  - a. Misi rumah sakit,
  - b. Layanan yang diberikan,
  - c. Sumber daya,
  - d. Akses ke teknologi informasi kesehatan, dan
  - e. Dukungan untuk menciptakan komunikasi efektif antar Professional Pemberi Asuhan (PPA).
- (3) Rumah Sakit Dharma Nugraha mengelola informasi secara lebih efektif dalam hal:
  - a. Mengidentifikasi kebutuhan informasi dan teknologi informasi; 🔀
  - b. Mengembangkan sistem informasi manajemen; 🔛
  - c. Menetapkan jenis informasi dan cara memperoleh data yang diperlukan;
  - d. Menganalisis data dan mengubahnya menjadi informasi; [SEP]
  - e. Memaparkan dan melaporkan data serta informasi kepada publik melalui webiste RS Dharma Nugraha, Instagram dan Youtube;
  - f. Melindungi kerahasiaan, keamanan, dan integritas data dan

informasi;

- g. Mengintegrasikan dan menggunakan informasi untuk peningkatan kinerja.
- (4) Perencanaan Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit Dharma Nugraha mempertimbangkan misi rumah sakit, pelayanan yang diberikan, sumber daya, akses teknologi informasi kesehatan, dan dukungan komunikasi efektif antara pemberi pelayanan serta mempertimbangkan masukan dari praktisi kesehatan dan para profesional pemberi asuhan (PPA) lainnya, pimpinan Rumah Sakit dan para kepala departemen/ unit pelayanan, badan/pihak lain di luar rumah sakit yang membutuhkan data atau informasi tentang operasional dan pelayanan rumah sakit.
- (5) Sistem manajemen data dan informasi rumah sakit menyiapkan kumpulan serta menentukan data dan informasi yang secara rutin (reguler) dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan profesional pemberi asuhan (PPA), kepala bidang/divisi, kepala unit pelayanan, serta badan/pihak lain di luar rumah sakit. Kumpulan data terdiri atas:
  - 1) data mutu dan insiden keselamatan pasien;
  - 2) data surveilans infeksi;
  - 3) data kecelakaan kerja.
- (6) Proses manajemen informasi yang diterapkan di Rumah Sakit Dharma Nugraha disesuaikan dengan ukuran rumah sakit, kompleksitas layanan, ketersediaan staf terlatih, sumber daya teknis, dan sumber daya lainnya
- (7) Rumah Sakit Dharma Nugraha melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk upaya perbaikan terhadap pemenuhan informasi internal dan eksternal dalam mendukung asuhan, pelayanan,dan mutu serta keselamatan pasien.

## Pasal 2

Petugas di rumah sakit yang menghasilkan, mengumpulkan, memasukkan, meninjau, menganalisis, serta menggunakan data dan informasi diedukasi dan dilatih untuk berpartisipasi secara efektif dalam menggunakan dan mengelola informasi, serta dilakukan penilaian untuk memastikan bahwa petugas dapat menggunakan sistem secara efektif dan efisien guna melaksanakan tanggung jawab pekerjaan . Pelatihan tentang prinsip pengelolaan dan penggunaan informasi berfokus pada :

- a) Penggunaan sistem informasi, seperti sistem rekam medis eletronik, untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka secara efektif dan menyelenggarakan perawatan secara efisien dan aman
- b) Pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi
- c) Pemahaman dan penerapan strategi untuk pengelolaan data, informasi, dan dokumentasi selama waktu henti (downtime) yang direncanakan dan tidak terencana
- d) Penggunaan data dan informasi untuk membantu pengambilan keputusan
- e) Komunikasi yang mendukung partisipasi pasien dan keluarga dalam prosess perawatan
- f) Pemantauan dan evaluasi untuk mengkaji dan meningkatkan proses kerja serta perawatan.

#### Pasal 3

- (1) Rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, dan integritas data dan informasi melalui proses yang melindungi data dan informasi dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penghancuran dengan cara memberikan user dan password untuk masing-masing pengguna sesuai dengan hak akses yang telah ditetapkan Rumah Sakit, memasang akses Kontrol ke area yang memiliki sumber informasi manajemen Rumah Sakit, menyediakan back up server untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan rekam medis pasien, dan rumah sakit menentukan siapa yang berwenang untuk mengakses rekam medis dan tingkat akses individu yang berwenang terhadap rekam medis tersebut.
- (2) Untuk sistem informasi elektronik, rumah sakit mengimplementasikan proses untuk memberikan hak istimewa kepada pengguna yang berwenang sesuai dengan tingkat akses mereka
- (3) Setiap tingkat akses individu berwenang atas data dan informasi didasarkan pada kebutuhan dan ditentukan oleh peran dan tanggung jawab individu tersebut, yang meliputi :
  - a) Siapa yang memiliki akses terhadap data dan informasi, termasuk rekam medis pasien;
  - b) Informasi mana yang dapat diakses oleh individu tertentu (dan tingkat aksesnya);

- c) Proses untuk memberikan hak akses kepada individu yang berwenang;
- d) Kewajiban individual untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi;
- e) Proses untuk menjaga integritas data (keakuratan, konsistensi, dan kelengkapannya); serta
- f) Proses yang dilakukan apabila terjadi gangguan atau pelanggaran terhadap kerahasiaan, keamanan, atau pun integritas data.

#### Pasal 4

Rumah sakit menetapkan pemantauan akses terhadap data dan informasi pasien melalui audit keamanan log akses yang dapat membantu melindungi kerahasiaan dan keamanan. Bentuk pemantauan akses terhadap data dan informasi di antaranya yaitu:

- a) Rumah Sakit mengidentifikasi pengguna sistem yang telah mengubah, mengedit, atau menghapus informasi dan dapat melacak perubahan yang dibuat pada rekam medis elektronik
- b) Pemantauan terhadap akses pengguna dan izin yang perlu diperbarui atau dihapus karena perubahan atau pergantian staf
- c) Rumah sakit mengidentifikasi kualifikasi, pelatihan, dan kompetensi yang diperlukan untuk juru tulis, serta tanggung jawab pekerjaan mereka, termasuk ruang lingkup kegiatan dokumentasi yang dapat dilakukan juru tulis
- d) Rumah sakit memastikan bahwa rekam medis berbentuk cetak atau elektronik, data, dan informasi lainnya dilindungi dari kehilangan, pencurian, gangguan, kerusakan, dan penghancuran yang tidak diinginkan.

# Pasal 5

Rumah sakit menyediakan informasi daftar dan bahan referensi terkini, literature ilmiah dan manajemen, panduan praktik klinis berupa akses website dan kepustakaan (intranet), dashboard dan petugas disosialisasikan cara mengakses dokumen-dokumen yang relevan dengan tanggung jawabnya.

Ditetapkan : Jakarta

pada tanggal : 08 Agustus 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA

**NUGRAHA** 

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, MPM, Ph.D.